

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR ... /SEOJK.05/2019

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

DRAFT

PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Tabel IV.A : Matriks Parameter atau Indikator Penilaian
Faktor Permodalan

Tabel IV.B : Matriks Peringkat Faktor Permodalan

DRAFT

Petunjuk Pengisian:

1. Parameter atau indikator penilaian faktor permodalan dalam Lampiran IV, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor permodalan.
2. Perusahaan dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan.
3. Penilaian dilakukan per posisi dan tren selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
4. Dalam menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Tabel IV.A: Matriks Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Kecukupan modal	a. Rasio Permodalan	<p style="text-align: center;"><u>Modal yang disesuaikan</u> Aset yang disesuaikan</p> <p>1) Modal yang disesuaikan adalah penjumlahan komponen permodalan sebagai berikut:</p> <p>a) bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebesar penjumlahan dari:</p> <p>(1) ekuitas yang disesuaikan yang terdiri dari:</p> <p>(a) modal disetor;</p> <p>(b) tambahan modal disetor, yaitu penjumlahan dari:</p> <p>i. agio/disagio saham;</p> <p>ii. biaya emisi efek ekuitas; dan</p> <p>iii. lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan;</p> <p>(c) selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependali;</p> <p>(d) saldo laba/rugi;</p> <p>(e) sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba/rugi tahun berjalan setelah dikurangi pajak;</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>(f) saham tresuri (<i>treasury stock</i>); dan</p> <p>(g) komponen ekuitas lainnya, yaitu penjumlahan dari:</p> <ul style="list-style-type: none">i. perubahan dalam surplus revaluasi;ii. selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing;iii. keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual;iv. bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; danv. komponen ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan, <p>dengan memperhitungkan faktor pengurang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) perhitungan pajak tangguhan (<i>deferred tax</i>);(b) <i>goodwill</i>;(c) aset tidak berwujud lainnya; dan

Parameter atau Indikator	Keterangan
	<p>(d) seluruh penyertaan modal pada perusahaan anak;</p> <p>(2) pinjaman (<i>qardh</i>) subordinasi paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari modal disetor dengan memenuhi kriteria memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;(b) dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; dan(c) dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Pembiayaan dengan pemberi dengan pemberi dengan pemberi pinjaman. <p>b) bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi sebesar penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan.</p> <p>2) Aset yang disesuaikan merupakan aset Perusahaan dikalikan dengan bobot risiko aset.</p> <p>3) Dalam perhitungan aset yang disesuaikan, dasar penilaian nilai nominal piutang pembiayaan adalah <i>outstanding</i> pokok pembiayaan (<i>outstanding principal</i>) dikurangi dengan cadangan yang telah dibentuk.</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p><i>Outstanding</i> pokok pembiayaan (<i>outstanding principal</i>) adalah total tagihan dikurangi dengan:</p> <p>a) pendapatan bunga yang belum diakui (<i>unearned interest income</i>); dan</p> <p>b) pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi.</p>
	b. Rasio piutang pembiayaan/ aset produktif bermasalah terhadap modal disetor.	<p>a. Bagi Perusahaan Pembiayaan:</p> $\frac{\text{Piutang Pembiayaan Bermasalah - CKPN Piutang Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Modal Disetor + Cadangan Umum}}$ <p>b. Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS:</p> $\frac{\text{Aset Produktif Bermasalah - CKPN Aset Produktif Bermasalah}}{\text{Modal Disetor + Cadangan Umum}}$
	c. Rasio piutang/ aset produktif berkualitas rendah terhadap modal disetor.	<p>a. Bagi Perusahaan Pembiayaan:</p> $\frac{\text{Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah - CKPN untuk Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah}}{\text{Modal Disetor + Cadangan Umum}}$

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<p>b. Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS:</p> $\frac{\text{Aset Produktif Berkualitas Rendah - CKPN untuk Aset Produktif Berkualitas Rendah}}{\text{Modal Disetor + Cadangan Umum}}$ <p>Yang dimaksud dengan piutang pembiayaan/ aset produktif berkualitas rendah adalah piutang/ aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.</p>
	d. Kecukupan modal Perusahaan untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko.	<p>Penilaian kecukupan modal Perusahaan untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko dilakukan dengan memperhatikan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) risiko inheren; 2) kualitas penerapan manajemen risiko; 3) tingkat risiko; dan 4) peringkat profil risiko perusahaan baik secara individual maupun konsolidasi. <p>Penilaian kecukupan modal dengan mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko dapat dilakukan melalui analisis <i>stress testing</i>.</p>
2. Pengelolaan permodalan	a. Manajemen permodalan Perusahaan	Hal ini meliputi pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur pengelolaan modal, perencanaan modal, penilaian kecukupan modal, dan kaji ulang pihak

Parameter atau Indikator		Keterangan
		independen.
	b. Kemampuan akses permodalan yang dilihat dari sumber internal dan sumber eksternal	<ol style="list-style-type: none">1) Akses modal dari sumber internal antara lain berasal dari kinerja rentabilitas yang mendukung permodalan.2) Akses modal dari sumber eksternal antara lain berasal dari pasar modal (<i>primary market</i>) dan perusahaan induk.

DRAFT

Tabel IV.B: Matriks Peringkat Faktor Permodalan

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	<p>Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan.</p> <p>Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha Perusahaan ke depan;b. kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian;c. Perusahaan telah melakukan <i>stress testing</i> dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan sangat memadai;d. Perusahaan memiliki manajemen permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang sangat baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan; dane. Perusahaan memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk.
Peringkat 2	<p>Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan.</p> <p>Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi;b. kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian;c. Perusahaan telah melakukan <i>stress testing</i> dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan memadai;d. Perusahaan memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal

Peringkat	Definisi
	<p>yang baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan; dan</p> <p>e. Perusahaan memiliki akses sumber permodalan yang baik dan/atau terdapat dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk.</p>
Peringkat 3	<p>Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang cukup memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan.</p> <p>Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 3 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <p>a. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang cukup memadai, dan cukup mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi;</p> <p>b. kualitas komponen permodalan pada umumnya cukup baik, cukup permanen, dan cukup dapat menyerap kerugian;</p> <p>c. Perusahaan telah melakukan <i>stress testing</i> dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan cukup memadai;</p> <p>d. Perusahaan memiliki manajemen permodalan yang cukup baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang cukup baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan; dan</p> <p>e. Perusahaan memiliki akses sumber permodalan yang cukup baik, namun dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk dilakukan tidak secara eksplisit.</p>
Peringkat 4	<p>Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang kurang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan.</p> <p>Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <p>a. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang kurang memadai dan tidak dapat mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi;</p> <p>b. kualitas komponen permodalan pada umumnya kurang baik, kurang permanen, dan kurang dapat menyerap kerugian;</p> <p>c. Perusahaan telah melakukan <i>stress testing</i> dengan hasil</p>

Peringkat	Definisi
	<p>yang kurang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi;</p> <p>d. Perusahaan memiliki manajemen permodalan yang kurang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang kurang baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan; dan</p> <p>e. Perusahaan kurang mampu melakukan akses pada sumber permodalan, dan tidak terdapat dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk.</p>
Peringkat 5	<p>Perusahaan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang tidak memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan.</p> <p>Perusahaan yang termasuk dalam peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <p>a. Perusahaan memiliki tingkat permodalan yang tidak memadai, sehingga Perusahaan harus menambah modal untuk mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi pada saat kondisi normal dan pada saat kondisi krisis;</p> <p>b. kualitas instrumen permodalan pada umumnya tidak baik, tidak permanen, dan tidak dapat menyerap kerugian;</p> <p>c. Perusahaan telah melakukan <i>stress testing</i> dengan hasil yang tidak dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi;</p> <p>d. Perusahaan memiliki manajemen permodalan yang tidak baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang tidak baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan; dan</p> <p>e. Perusahaan tidak mampu melakukan akses pada sumber permodalan dan tidak terdapat dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk.</p>

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN
LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI